




**UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

**KODE  
DOKUMEN**

.....

MATA KULIAH	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl. Penyusunan
Hukum Perizinan	HKTN3602	Hukum Tata Usaha Negara	T= 1	P = 1	VI (Enam)	18 Maret 2021
<b>OTORITASI / PENGESAHAN</b>	<b>DOSEN PENGEMBANG RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ka PRODI</b>	
	Mariya Azis, M.H. NIDN : 1401059601		Mariya Azis, M.H. NIDN : 1401059601		 Muhammad Fadli Asri, LL.M. NIDN : 1418119501	
<b>CPL-Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>					
	CPL-S-1	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius				
	CPL-PP-4	Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata dan dan adat.				
	CPL-PP-13	Menguasai asas – asas, norma, dan aspek teoritis hukum acara pada peradilan pidana, perdata, tata usaha negara, dan Agama serta menguasai pengetahuan dasar metode penemuan hukum.				
	CPL-KU-1	Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.				
	CPL-KU-2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.				
	CPL-KK-1	Mampu melakukan penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus				
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>						

	CPMK	Mampu memahami tentang keilmuan dan praktik Hukum Perdata di Indonesia
	CPL=> Sub-CPMK	
	CPL-S-1	Sub-CPMK-1. Meyakini bahwa ajaran Agama sangat menghargai akal da menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta membuktikan bahwa ajaran Agama dan ajaran konvensional mampu untuk diintegrasikan dalam berbagai bidang.
	CPL-PP-4	Sub-CPMK-2. Mampu menunjukkan aplikasi hukum perizinan di Indonesia Sub-CPMK-3. Mampu membandingkan hukum perizinan secara teoritis dan praktis di Indonesia.
	CPL-PP-13	Sub-CPMK-4. Memberikan pengalaman aplikatif hukum perizinan dengan cara penelitian di masyarakat.
	CPL-KU-1	Sub-CPMK-5. Mampu berpikiran logis dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai bidang ilmu yang telah didapatkan. Sub-CPMK-6. Mampu memperhatikan tindakan – tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
	CPL-KU-2	Sub-CPMK-7. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi.
	CPL-KK-1	Sub-CPMK-8. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan integritas keilmuan, kemanusiaan, dan ke Indonesiaan
<b>Diskripsi Singkat MK</b>	Matakuliah ini membahas mengenai izin sebagai instrumen pemerintah, izin sebagai norma penutup dari penetapan norma, izin sebagai perbuatan hukum pemerintahan yuridis, izin sebagai perbuatan hukum pemerintahan, macam-macam izin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan bermacam-macam izin dalam praktek, penegakan hukum perizinan, pemahaman dasar pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik, dan pengaduan terhadap pelayanan publik.	
<b>Bahan kajian (BK): Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin sebagai instrumen pemerintahan: pengertian, izin, dispensasi, lisensi, konsesi sebagai instrumen pemerintahan.</li> <li>2. Izin sebagai instrumen pemerintahan : aspek yuridis perizinan, bentuk dan isi perizinan.</li> <li>3. Izin sebagai norma penutup</li> <li>4. Izin sebagai perbuatan hukum pemerintahan: pemberian izin oleh pemerintah sebagai perbuatan HAN dan pemberian izin terkait dengan wewenang pemerintahan</li> <li>5. Izin sebagai perbuatan hukum pemerintahan : syarat – syarat umum bagi terbentuknya ketentuan keputusan pemberian izin dan asas – asas umum bagi acara untuk penerbitan izin.</li> <li>6. Macam – macam izin menurut pemerintahan</li> <li>7. Pelaksanaan macam – macam izin dalam praktek</li> </ol>	

	8. Penegakan hukum perizinan 9. Analisis terhadap pembentukn pelaksanaan dalam perizinan
<b>Pustaka</b>	<b>Utama :</b>
	1. Y. Seri Pudyatmoko, Perizinan:Problem dan Upaya Pembenahan, PT Grasindo, Jakarta, 2009. 2. Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001. 3. Pengantar Hukum Perizinan- mr.N.H.Spelt dan Prof.mr.J.B.J.M.ten Borga Utrecht, Desember 1991. 4. Pengantar Hukum Pemerintahan, Soetomo, SH, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya. 5. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Dr.Helmi, SH.MH. 2012.
	<b>Pendukung :</b>
	6. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pelayanan Publik
<b>Dosen Pengampu</b>	Mariya Azis, M.H.
<b>MK Syarat</b>	Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia

Mg Ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian %
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Tatap muka/Luring	Daring		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sub-CPMK-1: mahasiswa memahami tujuan dari materi perkualiahan, kontak kuliah	Ketepatan memahami tentang pengantar perkuliahan, kontak kuliah dan perkenalan terhadap mata kuliah.	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas	a. Kuliah: b. Diskusi, [TM: 1x(2x50”)] c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning:	Penjelasan tentang kontrak pelaksanaan perkuliahan dan Perkenalan mengenai mata kuliah hukum	10

	dan perkenalan terhadap mata kuliah.		materi kuliah b. Kuis			perizinan	
2	Sub-CPMK-2: mahasiswa mampu menganalisis izin sebagai instrumen pemerintah	Ketepatan mahasiswa dalam menganalisis izin sebagai instrumen pemerintah	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis	a. Kuliah; b. Diskusi, [TM: 1x(2x50'')] c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning:	Izin sebagai instrumen pemerintah: 1. Pengertian izin sebagai instrumen pemerintah; 2. Izin, Dispensasi, Lisensi, Konsesi sebagai instrumen pemerintah.	10
3-4	Sub-CPMK-2: mahasiswa mampu menganalisis izin sebagai instrumen pemerintah	Ketepatan dalam menganalisis izin sebagai pemerintah	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis	a. Kuliah; b. Diskusi, [TM: 1x(2x50'')] c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning:	Izin sebagai instrumen pemerintah : aspek yuridis perizinan dan bentuk serta izi perizinan	10

5-6	Sub-CPMK-3: mahasiswa mampu menganalisis izin sebagai norma penutup dari penetapan norma yuridis	Ketepatan dalam menjelaskan tentang izin sebagai norma penutup dari penetapan norma yuridis.	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis	a. Kuliah; b. Diskusi, [TM: 1x(2x50”)] c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning:	Izin sebagai norma penutup: 1. Pengertian izin sebagai norma penutup 2. Penetapan norma yang berhubungan 3. Penetapan norma dalam peraturan perundang - undangan	10
7	Sub-CPMK 4 Mahasiswa mampu menafsirkan izin sebagai perbuatan hukum pemerintahan	Ketepatan dalam menafsirkan izin sebagai perbuatan hukum pemerintahan	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis	a. Kuliah: b. Diskusi, c. [TM: 1x(2x50”)][PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning	Izin sebagai perbuatan hukum pemerintahan : pemberian izin oleh pemerintah sebagai perbuatan hukum administrasi negara dan pemberian izin terkait dengan wewenang pemerintahan (bebas dan terikat)	10
8	UTS / Evaluasi Tengah Semester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya						

9-10	Sub-CPMK-5 Mahasiswa mampu menafsirkan izin sebagai perbuatan hukum pemerintahan	Ketepatan dalam menafsirkan izin sebagai perbuatan hukum pemerintahan	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis	a. Kuliah: b. Diskusi, c. [TM: 1x(2x50”)] [PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	eLearning:	Izin sebagai perbuatan hukum pemerintahan : 1. Syarat – syarat umum bagi terbentuknya keputusan pemberian izin. 2. Asas – asas umum bagi acara untuk penerbitan izin.	10
11	Sub-CPMK-6 Mahasiswa mampu membedakan bermacam – macam izin menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku	Ketepatan dalam membedakan bermacam – macam izin menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis	a. Kuliah: b. Diskusi, c. [TM: 1x(2x50”)] [PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	eLearning:	Macam – macam izin menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku : 1. Izin tempat usaha 2. Izin gangguan (hinder ordonantie/HO) 3. Izin lingkungan 4. Izin usaha industri	10

12	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu mengkritisi pelaksanaan bermacam – macam izin dalam praktik	Ketepatan dalam mengkritisi pelaksanaan bermacam – macam izin dalam praktik	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis	a. Kuliah: b. Diskusi, c. [TM: 1x(2x50”)] [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning:	Pelaksanaan bermacam – macam izin dalam praktek : 1. Izin tempat usaha (wewenang dan prosedurnya) 2. Izin gangguan (hinder ordonantie/HO( wewenang dn prosedurnya)) 3. Wewenang dan prosedur izin mendirikan bangunan	10
13	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu menelaah penegakan hukum perizinan	Ketepatan dalam menelaah penegakan hukum perizinan	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis	a. Kuliah: b. Diskusi c. [TM: 1x(2x50”)] [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning:	Penegakan hukum perizinan : 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan izin 2. Sanksi – sanksi perizinan	10

14	Sub-CPMK-8 Mahasiswa mampu mengkritisi pelaksanaan penegakan hukum perizinan	Ketepatan dalam mengkritisi pelaksanaan penegakan hukum perizinan	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis	a. Kuliah: b. Diskusi, c. [TM: 1x(2x50'')][PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning:	Analisis terhadap pembentukan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam perizinan.	10
15	Sub-CPMK-8 Mahasiswa mampu		Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis	a. Kuliah: b. Diskusi, c. [TM: 1x(2x50'')][PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning:		10
16	UAS / Evaluasi Akhir Semester: melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa						



### INSTRUMEN PENILAIAN (SIKAP)

Mata Kuliah : Hukum Perizinan  
 Kode Mata Kuliah : HKTN3602  
 SKS : 2  
 Jurusan/Program Studi : Hukum  
 Capaian Pembelajaran : CPL-S1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius  
 Dosen Pengampu : Mariya Azis, M.H.

No.	Aspek Pengamatan	Skor					Ket.
		Sangat Baik $\geq 81$	Baik $61 \leq \text{skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{skor} < 41$	Sangat Kurang Skor < 21	
1	Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan Perkuliahan						
2	Memberi salam sebelum dan sesudah Berpendapat						
3	Menghargai pendapat orang lain						
4	Sopan dalam mengemukakan pendapat						
5	Menggunakan bahasa dengan baik saat menjawab pertanyaan dari orang lain.						
<b>Skor</b>							

## INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN UMUM

Mata Kuliah : Hukum Perizinan  
 Kode Mata Kuliah : HKTN3602  
 SKS : 2  
 Jurusan/Program Studi : Hukum  
 Capaian Pembelajaran : CPL-KU1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya  
 Dosen Pengampu : Mariya Azis, M.H.

No.	Aspek yang Dinilai	Skor					Ket.
		Sangat Baik Skor $\geq 81$	Baik $61 \leq \text{Skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{Skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{Skor} < 41$	Sangat Kurang skor $< 21$	
1.	Ketepatan menjelaskan konsep dasar hukum perdata internasional						
2.	Ketepatan menjelaskan konsep dasar renvoi						
3.	Keruntutan dalam menyampaikan ide atau gagasan secara lisan						
4.	Ketepatan dalam melakukan analisis terhadap kasus perdata internasional						
<b>Skor</b>							

## INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN UMUM

Mata Kuliah : Hukum Perizinan  
 Kode Mata Kuliah : HKTN3602  
 SKS : 2  
 Jurusan/Program Studi : Hukum  
 Capaian Pembelajaran : CPL-KU2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur  
 Dosen Pengampu : Mariya Azis, M.H.

No.	Aspek yang Dinilai	Skor					Ket.
		Sangat Baik Skor $\geq 81$	Baik $61 \leq \text{Skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{Skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{Skor} < 41$	Sangat Kurang skor $< 21$	
1.	Menjawab pertanyaan secara benar						
2.	Melaksanakan tugas secara individu						
3.	Melaporkan pekerjaan sesuai waktu yang Ditetapkan						
4.	Merumuskan permasalahan penelitian dan hipotesis penelitian dengan sumber rujukan yang bermutu, terukur, dan sah.						
<b>Skor</b>							

## INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN KHUSUS

Mata Kuliah : Hukum Perizinan  
 Kode Mata Kuliah : HKTN3602  
 SKS : 2  
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
 Capaian Pembelajaran : CPL-KK-1 Mampu melakukan penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus  
 Dosen Pengampu : Mariya Azis, M.H.

No.	Aspek yang Dinilai	Skor					Ket.
		Sangat Baik Skor $\geq 81$	Baik $61 \leq \text{Skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{Skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{Skor} < 41$	Sangat Kurang skor $< 21$	
1.	Menemukan permasalahan yang terbaru berdasarkan fenomena yang ada						
2.	Merumuskan permasalahan secara tepat						
3.	Ketepatan menyusun kerangka pikir secara Tepat						
4.	Penggunaan bahasa secara tepat dan benar						
<b>Skor</b>							

## **INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN**

Mata Kuliah : Hukum Perizinan  
Kode Mata Kuliah : HKTN3602  
Jurusan/Program Studi : Hukum  
Capaian Pembelajaran : CPL-PP4. Menguasai asa, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata dan adat.  
Dosen Pengampu : Mariya Azis, M.H.

### **Soal Ujian Akhir Semester**

### Rubrik Penilaian Ujian Akhir Semester

No	Aspek Penilaian	Bobot Nilai					Ket.
		Sangat Baik $\geq 81$	Baik $61 \leq \text{skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{skor} < 41$	Sangat Kurang Skor < 21	
1.	Mampu menjelaskan konstruksi hukum yang tepat						
2	Mampu menguraikan dasar-dasar hukum yang terkait permasalahan yang ditanyakan						
3	Mampu memberikan pendapat yang progresif dan argumentatif						
4	Mamiliki kemampuan analisis yang runtut dengan logika yang sesuai dengan kaidah metodologi penelitian Hukum						
5	Mampu membuat perumpaan dan analogi yang tepat dari kasus lain yang serupa						
<b>Jumlah</b>							
<b>Rata-rata skor</b>							

## **INSTRUMEN PENILAIAN (PENGETAHUAN)**

Mata Kuliah	: Hukum Perizinan
Kode Mata Kuliah	: HKTN3602
SKS	2
Jurusan/Program Studi	: Hukum
Capaian Pembelajaran	: CPL-PP13. Menguasai asas- asas, nirma, dan aspek teoritis hukum acraa pada peradilan pidana, perdata, tata usaha negara, dan Agama, serta menguasai pengetahuan dasar metode penemuan hukum..
Dosen Pengampu	: Mariya Azis,M.H.

### **Soal Ujian Tengah Semester**

### Rubrik Penilaian Ujian Tengah Semester

No	Aspek Penilaian	Bobot Nilai					Ket.
		Sangat Baik $\geq 81$	Baik $61 \leq \text{skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{skor} < 41$	Sangat Kurang Skor < 21	
1.	Mampu menjelaskan konstruksi hukum yang tepat						
2	Mampu menguraikan dasar-dasar hukum yang terkait permasalahan yang ditanyakan						
3	Mampu memberikan pendapat yang progresif dan argumentatif						
4	Mamiliki kemampuan analisis yang runtut dengan logika yang sesuai dengan kaidah metodologi penelitian Hukum						
5	Mampu membuat perumpaan dan analogi yang tepat dari kasus lain yang serupa						
<b>Jumlah</b>							
<b>Rata-rata skor</b>							



Catatan:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yang setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM = Tatap Muka, PT = Penugasan Terstruktur, BM = Belajar Mandiri.